



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 59b TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTARA  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN  
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 bab II, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk tim panelis dari pakar ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PANELISA DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
1. Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
  2. Bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon dan/atau tim Kamapnye Pasangan Calon.

- KETIGA : Pembiayaan Tim Panelis dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul  
pada tanggal 14 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
Ttd.  
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat

Adi Umata Lepa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH  
NOMOR 59b TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA  
TENGAH TAHUN 2024

**TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TENGAH TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum.	Tim Panelis
2	Dr. Rudi Rohi, S.H., M.Si.	Tim Panelis
3	Dr. Rambu L. K. R. Nugrohowardhani, S.E., MA.	Tim Panelis
4	Krisman Umbu Henggu, S.Pi., M.Si.	Tim Panelis
5	Rahmat Nasir, S.Pd., M.P.d	Tim Panelis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH,  
Ttd.  
FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lopa